



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Bta



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilaksanakan secara *e court*, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tihang, 09 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Menurus Rumah Tangga, ber tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada: ALFISYAHRIN, S.H., M.H. para Advokat berkantor di **ALFI AHMAD LAW FIRM & PARTNERS** Jln. Imam Bonjol, Rt 03 Dusun 03, Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:73/SK/2023/PA.Bta, dengan domisili elektronik *email: alfirock69@gmail.com* sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tihang, 08 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, bertempat tinggal di Kab. Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja, Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Bta, tanggal 28 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 10 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Kampung 4, Desa Tihang, Kecamatan Lengkiti, Kab. Ogan Komering Ulu sampai dengan berpisah dan sudah dikarunia 2 orang anak,
 - xxxxx, Tihang,-02-11-2006
 - xxxxxx, OKU,25-02-2014
 - Yang saat ini anak ke 1 ikut dengan Tergugat dan anak ke 2 ikut dengan orangtua Penggugat;
3. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Faktor ekonomi yang kurang mencukupi yang disebabkan Tergugat malas bekerja
 - Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakrti fisik Penggugat, seperti dipukuli seluruh badan bahkan sampai biru
 - Semenjak berpisah dan bulan desember 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada Bulan Desember 2021, pada saat itu Penggugat baru pulang dari kerja dan sesampainya di rumah Tergugat meminta uang dengan Penggugat lalu Penggugat mengasikan uang ke Tergugat akan tetapi Tergugat marah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



mengatakan uangnya kurang dan langsung memukuli Penggugat. Sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian itu Penggugat pergi dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua angkat Penggugat Kab. Ogan Komering Ulu, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di kediaman bersama di Kab. Ogan Komering Ulu, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa, anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1) xxxxxxxx (perempuan), umur 9 tahun, sekarang ini berada dalam asuhan orangtua Penggugat. Dikarenakan sifat Tergugat yang sering KDRT, dan sudah tidak memberikan nafkah lagi semenjak berpisah. Mohon anak tersebut ditetapkan Hak asuh atau pemeliharaan nya jatuh kepada Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baturaja kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Baturaja melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **PENGGUGAT** Terhadap Penggugat **TERGUGAT**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



- xxxxxxxx, lahir OKU,25-02-2014 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Bta Tanggal 04 September 2023 dan Nomor 312/Pdt.G/2023/PA.Bta Tanggal 09 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxx Tanggal 10 September 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxx Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, tanggal 17 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Xxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang, yang saat ini anak ke 1 ikut dengan Tergugat dan anak ke 2 ikut dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi yang disebabkan Tergugat mau bekerja, Tergugat semenjak berpisah tidak memberi nafkah lahir dan bathin, selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakrti fisik Penggugat, seperti dipukuli seluruh badan bahkan sampai biru;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali

Saksi 2, **Xxxxxxxx**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang, Yang saat ini anak ke 1 ikut dengan Tergugat dan anak ke 2 ikut dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi yang disebabkan Tergugat mau bekerja, Tergugat semenjak berpisah tidak memberi nafkah lahir dan bathin, selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakrti fisik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi yang pergi lebih dahulu dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi kembali seperti layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi yang disebabkan Tergugat malas bekerja, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakrti fisik Penggugat, seperti dipukuli seluruh badan bahkan sampai biru, semenjak berpisah dan bulan desember 2021 Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil- dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi yaitu Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Simpang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxx Tanggal 10 September 2005. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2021 karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi yang disebabkan Tergugat mau bekerja, Tergugat semenjak berpisah tidak memberi nafkah lahir dan bathin, selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakrti fisik Penggugat, seperti dipukuli seluruh badan bahkan sampai biru, sehingga puncaknya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lahir dan bathin, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta - fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dikarenakan faktor ekonomi yang kurang mencukupi yang disebabkan Tergugat mau bekerja, Tergugat semenjak berpisah tidak memberi nafkah lahir dan bathin,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menyakrti fisik Penggugat, seperti dipukuli seluruh badan bahkan sampai biru;

3. Bahwa sejak Desember 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 8 bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



artinya: “*dan apabila seorang istri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga **petitum angka 2** gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baturaja adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perihal **petitum ke-3** tentang pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama xxxxxxxx usia 9 tahun dan berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat terbukti anak tersebut selama ini telah diasuh oleh Penggugat dan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam kondisi terawat dan sehat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak tersebut yang saat ini belum berusia 12 tahun adalah suatu masa bagi setiap anak sangat membutuhkan kasih sayang dan kelembutan seorang ibu dalam tumbuh kembangnya, dengan demikian bila dipisahkan dan pengasuhannya diserahkan kepada pihak lain dikhawatirkan akan dapat berpengaruh negatif bagi perkembangan psikologis anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu tidak terungkap atau tidak ada petunjuk yang menggambarkan bahwa anak tersebut terlantar dan tidak terawat selama dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya serta tidak terungkap bahwa Penggugat pernah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terhalang atau tercabutnya hak ibu untuk menguasai, mengasuh dan merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa hak hadhanah atas anak yang belum mumuayyiz adalah hak ibunya maka petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama xxxxxxxx usia 9 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun kuasa asuh (hadhanah) atas anak ditetapkan kepada Penggugat namun hal tersebut tidak berarti membatasi ataupun memutuskan hubungan kasih sayang lahir dan batin antara seorang ayah kepada anaknya atau sebaliknya, anak kepada ayahnya, tetap berhak untuk saling mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi sosial layaknya seorang ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya seorang anak kepada ayahnya dengan sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemegang hak asuhnya, apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak kepada Tergugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **petitum ke-3** gugatan dapat dikabulkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal **petitum ke-4** (tiga) tentang biaya perkara agar dibebankan kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx, lahir pada tanggal 25 Februari 2014, dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Baturaja pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1445 Hijriah, oleh **H. TAMIM, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **DANANG PRASTOWO, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta



H. TAMIM, S.H.

Panitera Pengganti,

DANANG PRASTOWO, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNPB	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)